



---

## **Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias**

### ***Cultural Injustice of the Patriarch of Women in Nias***

**Yurulina Gulo\***

Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Juni 2019.

---

#### **Abstrak**

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberi satu pandangan baru bagaimana seorang perempuan yang dalam mitologi *Ono Niha* memiliki penghormatan yang sangat tinggi, namun dalam realitanya, perempuan di Nias menjadi objek ketidakadilan dalam budaya Patriarkhi yang telah terbentuk sejak lama. Dalam jurnal ini, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan segi akurasi data, maka akan menggunakan pendekatan induktif, yang artinya data akan dikumpulkan, didekati, dan diabstraksikan melalui wawancara, pustaka dan observasi lapangan. Dengan demikian penulis memperoleh data bahwa di Nias, Perempuan mengalami ketertindasan dalam budaya patriarki karena konstruksi sosial yang membuatnya di nomor duakan dan dianggap sebagai kaum lemah dan rendah berdasarkan kodrat atas label kodrat. Penindasan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat baik sosial, politik, dan agama. Dasar terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat di berbagai bidang adalah berakar dari budaya Patriarki dimana laki-laki berasumsi bahwa perempuan adalah milik kepunyaanya, pelayannya dan pelengkapannya.

**Keywords:** Nias, Ketidakadilan, Budaya, Patriarkhi

#### **Abstract**

*Writing this journal aims to give a new view of how a woman who in mythology Ono Niha has very high respect, but in reality, women in Nias are the object of injustice in the culture of Patriarchy that has been formed for a long time. In this journal, using a descriptive-analytical approach with a qualitative approach. The qualitative approach emphasizes the accuracy of data, it will use an inductive approach, which means that data will be collected, approached, and abstracted through interviews, literature and field observations. Thus the authors obtained data that in Nias, women experienced oppression in patriarchal culture because of social construction that made it number two and considered as weak and low based on the nature of the natural label. The oppression experienced by women in society, both social, political and religious. The basis of the injustice in society in various fields is rooted in the culture of patriarchy where men assume that women belong to their property, servants and complementaries.*

**Keywords:** Nias, Injustice, Culture, Patriarchy

**How to Cite:** Yurulina Gulo. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 10-20.

\*Corresponding author:

E-mail: [yurlinaqulo85@gmail.com](mailto:yurlinaqulo85@gmail.com)

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN

Nias adalah pulau impian. Pemerintah bersama kementerian pariwisata mengangkat tema “pulau Impian” karena memiliki kurang lebih 80 jenis destinasi wisata dan memiliki juga berbagai kebudayaan. Pulau Nias tidak hanya kaya akan destinasi wisata juga dengan Budaya masyarakat dan adat istiadat telah terpatri sejak ribuan tahun lamanya (Telaumbanua, 2017).

Nias tidak hanya terkenal dengan pariwisatanya tetapi kebudayaan, adat istiadat yang terus dilestarikan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat Nias. Nias mengenal beragam adat istiadat dan dengan corak masing-masing berdasarkan sistem kemasyarakatan yang disebut *Öri*. *Öri* pada masa sekarang tidak lagi diberlakukan namun dalam Banua tetap ada yang disebut dengan adat istiadat. Bersamanya waktu adat istiadat tetap dilaksanakan namun dalam arti telah mengalami pergeseran Nilai. Masyarakat Nias menganut sistem budaya Patriarkhi dimana laki-laki yang dituankan dalam segala hal.

Masyarakat Nias adalah satu suku yang menganut sistem patriarkhi. Dalam mitologi Nias mengungkap bahwa laki-laki adalah penguasa terhadap perempuan terbukti dalam sistem adat istiadat yang mengikat kehidupan masyarakat Nias diikat dengan sistem kekuasaan yang berporos pada laki-laki (Telaumbanua, 2006). Meskipun zaman telah berubah baik dalam pendidikan, budaya, politik dan sosial, namun dalam kenyataan hidup yang diterapkan dalam masyarakat Nias masih sangat kuat ikatannya dengan Patriarkhi. Perempuan dianggap sebagai penguasa dalam domestik (rumah) dan laki-laki adalah pemilik ruang publik. Meskipun perubahan terus berkembang namun budaya Patriarkhi di Nias tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep sistem Patriarkhi di Nias telah mengakar dan menjadi fondasi kehidupan

masyarakat dalam berinteraksi dan bertindak dalam seluruh ruang lingkup perilaku manusia. Sistem Patriarkhi di Nias telah menjadikan perempuan sebagai bagian dunia yang kedua. Dalam konteks Nias tidak hanya laki-laki yang berkuasa atas perempuan tetapi perempuan dengan perempuan itu sendiri saling berkuasa dan saling menekan dalam sistem adat istiadat.

Sistem kemasyarakatan di Nias yang disebut sebagai budaya dan kepaercayaan terselip secara eksplisit kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pengambilan keputusan selalu berpusat kepada laki-laki (Yesyca, 2018). Dalam hal perkawinan misalnya pihak laki-laki membayar *Böwö* (*jujukan/mahar*) kepada keluarga perempuan namun bukan hanya orang tua perempuan atau perempuan itu sendiri yang mempergunakan *böwö* tetapi harus ditentukan oleh kerabat lain dan juga saudara dari ibu perempuan yang hendak menikah. Selain itu hak waris, kaum perempuan tidak memiliki hak untuk pembagian harta waris dari orang tuanya (Ndruru, 2017).

Zaman sudah berubah, waktu terus berlanjut namun kenyataan posisi perempuan dalam budaya yang diberi label kebiasaan dalam penyembahan agama lama, mengakibatkan perempuan diposisikan dalam budaya sebagai yang nomor dua, pelengkap, objek dari laki-laki dan lain sebagainya. Keadaan ini seolah kaumperempuan di diamkan karena label atas penghormatan dan tanda kesetiaannya sebagai hak dan milik orang tuanya sebelum menikah dan milik mertua dan suaminya setelah menikah. Ketidakadilan yang demikian seolah membuat perempuan tidak memiliki masalah didalamnya namun kenyataannya perempuan setinggi apapun pendidikan dan pengetahuannya harus tunduk didalam adat dan budaya yang telah terpatri lama dalam hidup manusia *Ono Niha*.

Ketaatan perempuan dalam budaya adalah hal yang perlu dilihat, mengapa

demikian? Ada apa dengan perempuan dan mengapa perempuan seolah terhisap dengan tenang dalam budaya Patriarkhal. Kenyataan bahwa dalam masyarakat Nias, perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan pasangannya dan juga masa depannya, dengan bukti bahwa perempuan itu masih dijodohkan. Bisa dikatakan hal ini sudah menjadi hal yang lumrah atau tidak ada perlawanan, karena hidup perempuan telah ditentukan oleh budaya yang berlaku.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan segi akurasi data, maka akan menggunakan pendekatan induktif, yang artinya data akan dikumpulkan, didekati, dan diabstraksikan (Salim, 2001). Fokus dalam penulisan jurnal ini adalah mendeskripsikan secara analisis dikriminasi terhadap perempuan oleh budaya Patriarkhi di Nias. Bagaimana hubungan budaya Patriarkhi telah memberi ketidakadilan terhadap perempuan yang mengakitkannya tidak mampu melepas diri menjadi manusia yang setara dengan laki-laki secara sosial, politik dan agama.

Dalam tulisan ini, menggunakan metode penelitian secara wawancara, pustaka dan observasi lapangan. Penelitian secara pustaka adalah menggunakan berbagai tulisan baik yang telah dibukukan, atikel dan jurnal sebagai referensi untuk memperkaya penulis dalam mengembangkan judul yang telah diangkat oleh penulis. Observasi lapangan adalah penulis sebagai masyarakat Nias dan telah mengalaminya sendiri bagaimana ketidakadilan yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap perempuan dalam masyarakat Nias. Dimana perempuan selalu menjadi objek ketidakadilan dalam budaya patriarkhi.

Penggabungan antara wawancara, pustaka dan observasi merupakan

eksplorasi yang dapat memahami secara fenomenologi hubungan perempuan dan laki-laki dalam budaya patriarkhi di Nias dalam analisis Sosio-gender. Analisis Sosio-gender terhadap budaya patriarkhi yang telah membuat perempuan Nias terbelakang dalam pendidikan, sosial, politik dan agama. Melalui analisis Sosio-gender, penulis melihat bagaimana peran budaya patriarkhi membentuk dan mempolakkan hidup perempuan di Nias yang mengakibatkan mental tidak berjuang dan mental ketergantungan, tidak mandiri akibat kesalahan dari budaya yang telah membentuk perempuan sejak lahir dan menjadi kaum marjinal di dalam sosial masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Konstruksi Gender Di Nias**

*Ono niha* (anak manusia dalam bahasa Nias) dikenal dengan budaya yang menentukan segala sesuatu adalah laki-laki (budaya Patriarkhi). Perempuan dianggap sebagai sumber hidup karena dianggap bisa melahirkan, menyusui dan menjadi simbol dari kearifan dalam keluarga. Namun realitas dibalik simbol kehidupan berbagai ketidakadilan dialami oleh perempuan. Dalam konstruksi masyarakat Nias perempuan harus lemah lembut, memiliki kesuburan (memiliki anak) dan dapat menjaga seluruh keluarga agar tidak memiliki masalah. Perempuan Nias harus menjaga nama baik ayah dan sudaranya laki-laki ketika belum menikah dan menjaga kehormatan suaminya ketika sudah menikah. Perempuan Nias ketika menikah ditandu dan sanjung namun setelah menjadi seorang istri harus berkelakuan baik dan tidak boleh memermalukan baik keluarga orang tuanya maupun keluarga mertua dan suaminya.

Dalam pemahaman masyarakat Nias perempuan adalah lambang dari mahkota suaminya sehingga meskipun mengalami penindasan dari mertuanya dan suaminya tidak boleh bersuara karena dapat

mencemarkan nama baik keluarga. Konstruksi masyarakat yang demikian terus menerus menjadi bagian penderitaan bagi perempuan Nias (Sonjaya, 2008).

Bagi masyarakat Nias perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaannya terletak pada kekuatan, adat dan budayanya. Laki-laki merupakan pemilik dari waris ayahnya dan melanjutkan keturunan dan posisi dari ayahnya dalam masyarakat yang dalam istilah Nias "*ono fangali mbörö sisi, ono fanohu ngaötö*" tetapi perempuan adalah hanya sebagai pelayan dalam ketenagaan kerja yang suatu waktu akan memperluas hubungan keluarga bila menikah "*ono famakhai si tenga bö'ö*" (Telambanua & Humel, 2002). Artinya bahwa pengakuan laki-laki harus diatas peengakuan terhadap perempuan dan paham ini telah tersistematis dan menjadi kebiasaan masyarakat Nias.

Tuturan Rio F. Girsang, Kebiasaan masyarakat Nias yang lainnya adalah dalam sistem pendidikan. Dalam hal pendidikan laki-laki yang diutamakan, demi keberlangsungan pendidikan laki-laki, perempuan harus bekerja dan menopang saudaranya laki-laki. Dalam percakapan, derajat, kesempatan, jenis kelamin, perempuan dianggap sebagai subordinat dan lebih rendah. Kesetaraan/gender dianggap sebagai ketidakadilan pada status laki-laki (Girsang, 2014)

Kata gender berasal dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu Gender (Nugroho, 2011). Gender sering disamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoler, Secara sosiologi kata gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan sifat jenis kelamin individu dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat (Nugroho, 2011). Secara sifat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, perempuan adalah

lemah karena melahirkan, lemah lembut, emosional, perasaan, menyusui dan lain-lain, sedangkan laki-laki adalah kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain (Fakih, 2005). Sedangkan Hillary M. Pis dalam bukunya *Sex&Gender* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (M. Pis, 1993). Pendapat ini sejalan dengan paham feminis Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat terhadap perihal penentuan sebagai laki-laki atau perempuan (Lindsey, 1990).

Kata gender merupakan istilah sifat untuk menyebut feminitas (bersifat perempuan) dan maskulinan (bersifat laki-laki), yang dibentuk secara sosial yang berbeda-beda menurut budaya dan situasi setempat (Sustryani, 2009). Gender memiliki perbedaan bentuk antara satu tempat dengan tempat yang lain dalam masyarakat. Gender adalah nilai-nilai atau sistem sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan sex (jenis kelamin) karena sex adalah identitas biologis yang tidak dapat dirubah (Nugroho, 2011). (Malau, 2014), (Munthe & Hafi. 2018).

Pemisahan sistem pekerjaan dalam konteks keluarga patriarkhi pada awalnya hanya untuk memudahkan pembagian tugas yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang membudaya. Budaya ini semakin lengkap tak kala laki-laki sebagai pengumpul harta membutuhkan aturan mengenai hak waris. Sejak saat itu anak dikenal berdasarkan keturunan ayahnya. Pada awalnya perubahan budaya itu terjadi dengan biasa-biasa saja, namun selanjutnya pandangan manusia tentang hak milik diperluas. Bukan hak milik atas barang-barang tetapi hak milik untuk mengambil segala keputusan dalam hidup. Pada waktu yang sama terjadilah perampasan hak perempuan dalam pengambilan keputusan. Perampasan ini semakin kuat ketika laki-laki lebih dihargai, lebih tinggi nilai harta dibanding dengan nilai manusia (Siregar, 2010).

Perempuan diposisikan sebagai kaum rendah dan tak berdaya dalam budaya patriarkhal. Dalam hal itu seolah masyarakat tidak tergugah, dalam situasi itu pun seolah menerima dengan ikhlas dan suka rela perempuan dianggap sebagai objek dari hukum Negara, objek budaya dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Masyarakat menerima prinsip-prinsip sosial sebagai sesuatu yang baku yang menunjukkan bahwa dunia seolah bersifat tunggal, yakni dunia laki-laki, khusus dalam sektor publik (Endah, 2012).

### **Ketidakadilan Gender di Nias Secara Sosial, Politik, dan Agama.**

Konsep sex (jenis kelamin) dan gender dalam masyarakat masih dipahami secara rancu. Konsep gender yang sebenarnya merupakan peran dan perilaku perempuan dan laki-laki sesuai dengan pengajaran sosial, yang dianggap sebagai ketentuan kodrat yang tak dapat diubah (Fakih, 2005). Hal ini menjadi masalah karena kekeliruan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan terutama bagi perempuan Gender dalam pandangan sosiologi dilihat sebagai teori fungsional, struktural, konflik dan internasionalisme simbolik dan etnometologi, sesuai dengan prinsip konsensus dan keharmonisan yang dianut, truktural, fungsional menganggap pembagian kerja dalam keluarga/masyarakat dianggap sebagai pengaturan yang paling sesuai agar dalam keluarga/ masyarakat dapat saling melengkapi. Sebaliknya teori konflik dalam keluarga/masyarakat menganggap bahwa perempuan tertindas dalam kaitannya dalam fungsi: ekonomi, seksual dan pemilikan property (Ritzer, 1996)..

Sallie McFague mengatakan bahwa konstruksi sosial yang berpihak kepada laki-laki yang membuat perempuan di nomorudakan dalam kelas sosial dan agama. Ketika budaya dan tradisi berpihak kepada laki-laki maka Tuhan yang digambarkan oleh budaya pun seolah-olah menjadi tidak adil terhadap perempuan

(McFague, 1982). Ketidak terlihatnya, ketidaksetaraannya dan perbedaan-perbedaan peran dalam hubungannya dengan laki-laki. Marx menunjukkan bahwa pengetahuan manusia dalam masyarakat, apa yang dianggap sebagai pernyataan absolut dan universal terhadap realitas, dalam faktanya mencerminkan pengalaman orang yang memerintah didunia ini, dan secara efektif menunjukkan bahwa memandang dunia yang menguntungkan bagi dirinya dan bagi kelompoknya (Ritzer, 1996). Pengalaman-pengalaman yang absolut yang telah diterapkan secara universal dalam kenyataannya adalah pengetahuan yang berasal dari pola hidup dalam masyarakat yang kuat, "laki-laki sebagai Tuan". Pengetahuan direlatifkan kembali dari sudut pandang yang menguntungkan sehingga pada akhirnya kelihatan "sisi yang lebih rendah" yang tidak diakui. Perempuan yang disubordinasikan tetapi mempunyai peran-peran "melayani" untuk menciptakan kembali masyarakat yang harmoni.

J. Bernad mengatakan bahwa peran-peran yang berbeda yang dimainkan laki-laki dan perempuan didalam berbagai keadaan intitusional. Comte menegaskan bahwa secara konstitusional perempuan tersubordinasi oleh laki-laki. Peran perempuan dalam pekerjaan melalui jenis kelamin, ruang publik, keluarga dan fungsi-fungsi lainnya dengan serangkain peristiwa pengalaman seumur hidup yang berbeda dengan laki-laki (Ritzer, 1996). Motif utama garis pemikiran adalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin di dalam keluarga. Pengalaman yang berulang didalam keadaan itu dipindahkan kedalam lembaga-lembaga lain yang menghasilkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam perilaku politis, pemilihan karir, pendidikan, kebebasan berpendapat. Herbert Spencer mengatakan bahwa dalam komunitas masyarakat, individu berkembang dalam kesetaraan

dan saling memberi manfaat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Pendapatnya Spencer disangkal oleh Durkheim bahwa dalam sistem kemasyarakatan kegagalan memberi manfaat dapat melahirkan ketidak sejaran karena kepentingan secara individual yang akhirnya melahirkan ketidakadilan secara fungsional dan kedudukan (Ollenburge&Moore, 2002).

Perempuan acap kali dianalisis dalam hubungan dengan kedudukannya dalam masyarakat yaitu fungsinya dalam keluarga. Dalam fungsionalisme perempuan saat ini merupakan pengembangan dari keadaan sebelumnya, ketika terjadi penindasan hak bersaing dengan laki-laki dikarenakan pembodohan sebelumnya. Keterkungkungan perempuan dalam fungsi dan interaksinya dalam keluarga, sosial, politik dan agama mengakibatkannya terbelakangan dalam kemajuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Durkheim mengatakan bahwa perempuan harus diakui hak-haknya dalam masyarakat yang telah merebut hak perempuan dalam sistem perkawinan, keluarga dan pengembangan dalam berkarir sama seperti laki-laki. Durkheim melanjutkan bahwa perempuan yang memenuhi perannya secara tradisional yang fungsional dalam keluarga yang mengakibatkan perempuan dianggap inheren dengan laki-laki. Dalam keluarga perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, atau laki-laki dianggap pemegang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang pemimpin (Lehman, 1998). Otoritas laki-laki dalam keluarga telah menurunkan derajat perempuan menjadi inferior, bagian kelas dua, yang menumbuhkan perbedaan inheren dalam pertumbuhan moralitas sosialnya.

Karl Marx melihat perubahan masyarakat dalam komposisinya, yang menyebabkan ketegangan dan perjuangan antar kelas yang bertentangan dalam kekuatan-kekuatan anti tesis dalam hubungan eksploitasi yang mengakibatkan

alienasi, penindasan hak dalam pembentukan kelas (Ismail, 2011). Dalam analisis kelas menguraikan tiga hal yang pertama, penentuan perbedaan antar kategori, kedua, pemahaman mobilitas antar kelas, dan ketiga, sebagai implikasi posisi kelas dan mobilisasi kelas (Wati, 2013). Bagi Max Weber pembentukan kelas dalam basis ketidaksamaan terhadap perempuan dalam masyarakat karena status atau posisi seseorang pada tatanan sosial berhubungan dengan kelanjutan keberkuasaannya dalam interaksi sosial. Gold Thorpe berpendapat bahwa perempuan dapat diabaikan dalam analisis kelas karena posisinya ditentukan oleh laki-laki baik sebagai ayah maupun sebagai suami (Walby, 2014). Syamsuddin berpendapat bahwa "jika dalam interaksinya laki-laki saling berpengaruh tidak dalam hubungan makro-mikro tetapi dalam interaksi sebagai proses saling ketergantungan yang diimplikasikan untuk memahami perempuan dalam masyarakat (Syamsuddin, 2006).

Kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki disebabkan konstruksi sosial yang salah dalam budaya Patriarkhi. Timbulnya pemahaman bahwa perempuan subordinat dan laki-laki superior. Engels menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan konstruksi sosial, kultural, keagamaan bahkan kekuasaan Negara (Rizter, 1996). Oleh karena proses panjang yang demikian, lama-kelamaan konstruksi sosial terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan mempengaruhi fisik dan biologis (Nina, 2012). Ketidakadilan terhadap perempuan juga mengakar pada tradisi masyarakat, keyakinan agama. Bias gender telah menyebabkan tanpa sengaja perempuan telah menjadi korban yang pada umumnya tidak disadari oleh perempuan itu sendiri.

Bagi Max Weber mengosepkan bahwa sistem pemerintah dimana laki-laki mengendalikan masyarakat melalui posisi

sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam kegunaan ini dominasi lebih muda disbanding dengan perempuan karena pembentukan konsep yang berbeda (Pateman, 1988). Makna istilah itu mulai berevolusi sejak Weber mengembangkan unsur dominasi laki-laki melalui konsep Patriarkhi. Pengonseptualkan yang demikian Feminis melihat posisi perempuan dalam ruang publik, politik, budaya dan ekonomi selalu diberi kelas yang berbeda (Azis, 2007). Diskursus persamaan hak antara laki-laki dan perempuan harus di konstruksi ulang, dengan demikian perempuan tidak selalu dirugikan dan disubordinasikan baik dalam keluarga, agama, politik, budaya dan ekonomi.

Gerakan-gerakan Feminis diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia di sinyalir bukan karena ingin menjadi dikenal melainkan supaya diberbagai pihak ada pengakuan kesetaraan dan identitas perempuan sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki. Helene Cixous dan Luce Irigaray berpendapat bahwa perlu adanya Pengkajian kembali konstruksi masyarakat terhadap perempuan merupakan “pengalaman perempuan” dengan menyadari aneka kontradiksi yang melekat dalam defenisi spesifik tentang kodrat dan peran sosial perempuan dalam relasi kekuasaan. Dalam paham kaum feminis seharusnya laki-laki dan perempuan adalah setara (Turner, 2013). Bagi Dona Haraway “harus dijelaskan perbedaan bahwa tubuh tempat refleksi kritis yang penting tentang masalah perbedaan. Pemaknaan yang berbeda tidak boleh dibuktikan melalui biologisnya namun dikonstruksi dalam kaitannya dalam nilai-nilai kultural. Bagi Irigaray perempuan memiliki cita rasa dalam relasi dengan hubungan sabyek lain.

Kekerasan yang seperti ini sesungguhnya ada dalam masyarakat Nias. Dalam kesaksian penulis bahwa ketika perempuan menjadi tulang punggung dalam keluarga dan laki-laki hanya mabuk-

mabukkan dikedai tuak (Gulo, 2015). Sang suami kembali kerumah dengan mencari kesalahan yang mengada-ngada dan berakhir dengan pemukulan istri atau anak-anak dirumah. Namun kebanyakan tidak ditangani oleh yang berwajib terkendala dengan kebiasaan *Ono Niha* dalam filosofi hidup “perempuan adalah pelindung dari kehormatan suaminya” jadi ketika pihak yang berwajib mengetahui persoalan kekerasan dalam keluarga maka, masyarakat dan keluarga besar menganggap sebagai aib yang menodai kehormatan suami dan dianggap perempuan durhaka bahkan terjadi kembali kekerasan secara sosial terhadap perempuan. sangat menyedihkan dan memprihatikan memang keadaan yang demikian dimana perempuan dituntut secara sosial untuk menjaga kehormatan suaminya namun disisi lain harus menderita karena kekesaran baik secara fisik maupun psikologis.

Secara sosial perempuan Nias melalui pembentukan baik pola pikir, fisik, watak, emosi, sifat, dan lain sebagainya dalam pola secara sosial sehingga tak jarang perempuan Nias mengalami ketidakkmajuan dalam ranah sosial dengan istilah “apalah saya perempuan hanya berputar di dapur dan memelihara anak”. Mental yang telah dibentuk secara sosial menunjukan perempuan tidak banyak berinteraksi dalam ruang publik. Keadaan yang demikian dalam kemasyarakatan khususnya dalam bidang politik perempuan mengalami ketidakadilan. Perempuan karena anggapan bahwa lemah, tidak memiliki pemikiran yang panjang seperti laki-laki, maka hak dalam berpolitik juga sangat dibatasi. Disepanjang waktu bahkan hingga sekarang laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama namun dalam kenyataannya terlaksana yang disebut kaum subordinasi.

Dalam bidang politik khususnya dari tahun ketahun dapat dilihat berapa persen kaum perempuan yang dapat

berpartisipasi dalam ranah politik. Tercatat bahwa dari tahun 2014-2019, Perempuan yang ikut dalam parlemen hanya sekitar 8% dan itu telah membuktikan bahwa peran perempuan dalam ranah politik sangat minim (Sustryani, 2009). Menurut Nota Patrit bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik dikarenakan pengaruh budaya patriarki di Nias yang sangat menggendang dan menghilangkan nyali perempuan dalam memimpin (Patrit, 2014). Menurut Harmona daulay jika dianalisis kendala yang menyebabkan ini adalah sistem Partai politik yang memandang perempuan sebagai pelengkap suara, dan tertinggalnya perempuan dalam pendidikan, lemahnya persiapan mental untuk berkompetisi, diskriminasi, stereotip sosial dan marginalisasi di partai dan institusi lainnya (Daulay, 2007),

Pengajaran di dalam agama juga mengambil bagian dalam ketidakadilan terhadap perempuan. Agama Kristen misalnya: Nas Alkitab dan tradisi gereja sering dijadikan dasar untuk melakukan ketidakadilan terhadap perempuan. Tradisi gereja berabad-abad telah menggunakan konsep-konsep yang diperoleh pada beberapa bagian Alkitab untuk menundukkan derajat perempuan. Akibatnya, perempuan sering dianggap lebih rendah, lemah, dan kurang mampu sehingga mudah dikuasai, sedangkan laki-laki kedudukannya lebih tinggi, sebagai pihak yang menguasai, dan memegang kekuasaan dan kepemimpinan dalam gereja (Wati, 2002).

Sallie McFague dalam bidang agama dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language*. Dari judul buku ini setidaknya dapat diketahui arah pembicaraan Sallie McFague mengenai Allah. Dia menyebutkan bahwa bahasa religius sudah kehilangan makna dan relevansi. Bahasa yang seharusnya dipakai dalam konteks ibadah justru melupakan

jarak antara dunia ini dan realitas ilahi. Konsekuensi ini mengalir pada apa yang disebut dengan konteks interpretatif.

Sallie McFague melihat bahwa persoalan ini merupakan akibat dari pemahaman Gereja di abad pertengahan yang mengemukakan analogi ada (McFague, 1982). Namun, setelah reformasi, Protestan relasi antara simbol dan referensinya (analogi ada) menjadi lenyap.

Konsep lain Luce Irigaray dari konsep subjek manusia sejak Plato sampai Freud selalu berkaitan dengan konsep maskulin yang membangun dan menginterpretasikan dunia ini. Karena itu, kaum perempuan kerap digambarkan sebagai warga kelas dua di bawah kaum pria. Namun, maksud Luce Irigaray bukanlah menyamakan diri dengan pria dalam kekuatannya dengan mengabaikan perbedaan yang ada (Turner, 2013). Justru ia hendak berkata bahwa kaum maskulin tidak lagi dapat membatasi segala hal dan menetapkan segala nilai. Tekanan pada perbedaan menuntun Luce berbeda dari para pemikir feminis lainnya yang menekankan kesamaan politis dan hak-hak perempuan (Turner, 2013). Perempuan harus menggugat diskursus mengenai Allah sebagaimana mereka menggugat diskursus mengenai subjek manusia.

Dalam analisis sosial kemasyarakatan, perempuan Nias menduduki posisi yang rendah (Harefa, 2017) dibedakan atas stratifikasi jenis kelamin sedangkan teori Karl Marx yang dikaitkan dengan pembagian kelas dalam ekonomi telah mengurangi kontribusi perempuan dalam bidang produksi Ekonomi karena kedudukannya sebagai kelas nomor dua yang kadang kala tidak diperhitungkan dalam pengembangan peronomia disebabkan oleh kekuasaan yang terbatas pada lingkup domestik (Suseno, 2000).



## REKOMENDASI PEMIKIRAN

Berbicara soal perempuan berarti berbicara tentang bagaimana interaksinya dengan laki-laki dan lingkungannya. Bagi masyarakat Nias perempuan adalah *solaya talingambato* (pemelihara rumah tangga). Dari perkataan ini bisa di analisis bahwa perempuan adalah tuan dalam rumahnya sendiri namun asing bagi ruang publik. Pemelihara rumah berarti terasing dengan dunia luar dan terputus dengan ranah publik. Dalam pemahaman budaya patriarkhi di Nias telah membuat perempuan kehilangan identitas dalam kepemimpinan baik dalam ranah politik, sosial, dan agama. Penulis sependapat dengan pemikiran McFague, yang berkata jangan membatasi dan memberi nilai rendah terhadap perempuan (Mc. Fague, 1982). Pembatasan hak-hak dan nilai perempuan dalam budaya Patriarkhi telah mengakibatkan perempuan tertekan secara psikologis dan berpengaruh dengan tindakannya dalam setiap interaksi dengan masyarakat lainya. Perempuan menganggap ketertekanan sebagai zona nyaman sehingga perkataan “apalah saya hanya perempuan”. Perempuan mengalami keterbelakangan secara mental akibat konstruksi sosial terhadap keberadaannya dalam budaya patriarkhi. Linda Gordon mengatakan bahwa kontrol dan tekanan yang begitu hebat terhadap perempuan telah memberi bias atas terbiasnya perempuan didalam mengalami dinomorduakan. Bahkan dengan tegas mengatakan bahwa pembentukan diri perempuan dalam budaya patriarch mengakibatkan perempuan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Penulis setuju pendapat dari Talcott Parson dalam teori fungsionalisnya yang mengatakan bahwa “tingkat pendidikan yang tinggi meningkatkan keahlian dan keberhasilan individu” (Parsons, 1959) dengan tingginya pendidikan perempuan dapatmendedukasi dirinya yang telah terkurung dalam budaya Patriarkhi yang

membuatnya kehilangan kesempatan untuk berjuang dalam ranah publik.

Penulis sependapat dengan Simone Beauvoir (Beauvoir, 1989) perempuan seharusnya tidak hanya protes atas ketidakadilan namun harus mendekonstruksi ulang perempuan dalam memanfaatkan kesempatan dalam pendidikan dan kepemimpinan. Dengan demikian jikalau perempuan memiliki pendidikan sekaligus perempuan diberi kedadaran kembali bahwa budaya, sosial dan politik telah memberi rasa nyaman namun tertekan. Melalui kesadaran perempuan terhadap ketidakadilan yang dialami, perempuan membebaskan diri dari ketertekanan yang telah menghadirkan ketidak berjuangannya perempuan pada ranah-ranah publik.

Asumsi perjuangan perempuan melalui pendidikan di Nias telah dimulai dengan beberapa perempuan mengalami keberhasilan dalam ranah publik, walaupun demikian masih dibawah kesetaraan oleh karenanya pemerintah bersama berbagai lembaga dianjurkan untuk terus dilakukan penataan yang berpihak terhadap perempuan. Tidak hanya pemerintah tetapi agama juga harus mengambil tindakan untuk menggiatkan semangat baru perempuan untuk membebaskan diri dari tekanan budaya yang mengakar dalam diri perempuan dengan pembebasan yang bertanggungjawab dalam gerakan pembaharuan yang menghasilkan kesetaraan.

Melalui tulisan ini penulis hendak memberi satu pandangan baru bahwa perempuan di Nias mesti bergerak dan merenkrotruksi ulang keberadaannya yang merasa nyaman dalam budaya patriarkhi yang selama ini dianggap sebagai kebiasaan dan yang wajib ditaati oleh perempuan.

Dari uraian di atas maka menurut analisis penulis melihat bahwa sangat susahya memberantas ketidakadilan gender dalam masyarakat saat ini

diakibatkan pemahaman masyarakat yang telah terbangun sejak dahulu mengenai pengertian tentang gender. Gender diartikan sebagai pembagian dengan jenis kelamin yang memiliki sifat yang terbawa didalamnya. Melalui paham itu dianggap dalam komunitas masyarakat bahwa karena perempuan yang mengandung dan lemah lembut itu merupakan kelas nomor dua dalam masyarakat yang akibatnya, terjadinya ketidakadilan gender yang membawa dampak yang sangat negative dalam kehidupan kaum yang dianggap lemah dalam masyarakat. Anggapan itu pun dilekatkan kepada perempuan yang memiliki ciri pelabelan demikian.

Dari pandangan itu lahirlah ketidakadilan diberbagai bidang terhadap kaum perempuan dan agama tak tinggal diam mengambil bagian didalamnya, itu disebabkan oleh yang mengambil bagian dalam agama adalah kaum laki-laki yang menganggap diri sebagai penguasa diatas kehidupan kaum perempuan dan menggagap diri sebagai pemilik perempuan sehingga dalam anggapan laki-laki, perempuan sebagai milik maka, boleh diperlakukan seenaknya baik dalam kehidupan sosial, politik, dan agama.

## SIMPULAN

Perempuan mengalami ketertindasan dalam budaya patriarki sesungguhnya karena konstruksi sosial yang membuatnya di nomor duakan dan dianggap sebagai kaum lemah dan rendah berdasarkan kodrat atas label kodrat. Penindasan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat secara sosial, politik, dan agama. Dasar terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat dalam berbagai bidang adalah berakar dari budaya Patriarki dimana laki-laki berasumsi bahwa perempuan adalah milik kepunyaanya, pelayannya dan pelengkapny. Munculnya ketidakadilan gender diakibatkan oleh kebudayaan yang dianggap sebagai hal yang sewajarnya, dalam memandang orang lain lebih rendah, lemah dan tidak berdaya.

Perempuan dianggap sebagai objek dari budaya patriarki. Akibat paham yang salah dari waktu kewaktu telah mengakibatkan ketidakadilan, kekerasan atas sesama manusia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Trimakasih saya ucapkan kepada yayasan Noto Hamidjojo UKSW yang telah memberikan beasiswa kepada saya, sehingga bisa melanjutkan perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2007). *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beauvoir, S, (1989), *Second Sex: Women Life Today*, Vintage: New York.
- Shih, F.L (2013). *Sosiologi Agama* (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, H. (2007). *Perempuan dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press.
- Endah, M, (2012) *Budaya Patriarki Rugikan Perempuan*, <https://gudeg.net/read/4202/budaya-patriarki-rugikan-perempuan.html>, di akses, 12 Oktober, 2018.
- Fakih, M, (2005). *Analisis Gender Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Nina, J, (2012). *Perempuan Nuauul Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, Jakarta: IKAPI.
- Girsang, R.F. (2014). *Nias dalam Perspektif Gender*, Gunungsitoli: Caritas Keuskupan.
- Gulo, P, (2015) *BŌWŌ dalam Perkawinan adat Ōri Moro,Ō Nias Barat*, Bandung: Unpar Press.
- Harefa, B, (2017). Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif, UGM Yogyakarta: *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas*, Vol 3, 1, 40-49
- Lehman, E.L. (1998). *Theory of Point Estimation* second Edition. New York: Ithaca.
- Lindsey, L.L (1990). *Gender Roles: a Sociological Perspective*, New Jesley: Pretitice Hall.
- Koentjaraningrat, (1975). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: djambatan.
- M. Pis, H. (1993). *Sex an Gender: an Introduction*, London: Mayfield publishing Company.
- McFague, S. (1982). *Metaphorical Theology*, American: Fortress Pres.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 125-131
- Munthe. H.M, & Hafi. B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat untuk Mendukung Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 60-65.

- Nina, J. (2012). *Perempuan Nuaulu Tradisionalisme dan Kultur Patriarkhi*, Jakarta: IKAPI.
- Patrit, N. (2014). Jurnal Pengaruh Budaya Patriarkhi terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Nias. *Medan: Universitas Sumatera Utara Faculty of Social and Political Science Departement of Political Science*. Vol. 4, 2: 72-82
- Ndruru, E. (2017). Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias), *Jurnal Community*, Vol. 3, 1, 50-58
- Nugroho, R. (2011). *Gender Strategis Pengarus Utamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ollenburger, J.C. & Helen A.M, (2002). *Sosiologi Wanita*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, T. (1959). *The School Class as a Social System*, American: Harvard.
- Pateman, C, (1988). *The Sexual Contract*, Work Press.
- Puspitawati, H, (2013). *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor). Bogor: PT IPB Press.
- Ritzer, G. (1996) *Modern Sociology Theory*, New York: Themcgraw-hin Companies.
- Salim, A, (2001) *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syamsuddin, M.M. (2006) *Pergeseran Paradigmatik Problem Pikiran-Tubuh Dalam Perdebatan Filosofis*, *Jurnal Filsafat* Vol 16, 291-298
- Siregar, H, (1999) *Menuju Dunia baru*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Sonjaya, J.A. (2008). *Melacak Batu Menguat Mitos*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F.M. (2000). *Pemikiran KARLMAX*, Jakarta: Gramedia.
- Sustryani, S.H. (2009). *Gender dan Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Telambanua, T. & Humel, U. (2002). *Salib dan Adu*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Telaumbanua, E.G.N. (2017). *Antara "Nias Pulau Impian" dan "Pulau Sejuta Budaya"*, <https://kabarnias.com/sudut-pandang/opini-warga/antara-nias-pulau-impian-dan-pulau-sejuta-budaya-8374>, *Diakses: Selasa, 18 Oktober, 2018*.
- Telaumbanua, A.A. (2006), *Bowo Wangowalu (Emas Jujuran dalam perkawinan pada Masyarakat Nias)*, *FISIP USU: Jurnal Kerabat* Vol. 1, 16-18.
- Turner, B.S. (ed) (2013). *Sosiologi Agama*, (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walby, S, (2014). *Teorisasi Patriarkhi* (terjemahan), Yogyakarta: Jalasutra.
- Wati, R, (2002), *Perempuan-perempuan dalam Alkitab, Peran, Partisipasi dan Perjuangan* Jakarta: BPK Gunung-Mulia.
- Wijaya, K, (2010). *Legitimasi Kekuasaan pada budaya Nias*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Yesyca, M, Dkk. (2018). *Pemetaan kekerasan antarpribadi terhadap perempuan di Kabupaten Nias tahun 2009-2016*, UKI: *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 31, 1, 24-35